

## **I. Surat Nomor S-421/PJ.03.2018**

Pada tanggal 5 Juli 2018 telah dikeluarkan Pedoman terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur antara lain::

- SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
- Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyeteroran Pajak Penghasilan atas Transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- SKB PP 46/2013 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
- Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
- Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
- Pedoman sebagaimana dimaksud di atas berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

## **II. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ/2018**

Pada tanggal 19 Juli 2018 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak, yang mengatur antara lain:

- Laporan Wajib Pajak adalah laporan mengenai:

- 1) realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
    - 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
    - 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
  - Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan melalui:
    - 1) Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak; dan
    - 2) Pengawasan secara umum
  - Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
    - 1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi; dan
    - 2) Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak atas:
      - a) Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir; dan
      - b) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
  - Prioritas pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
    - 1) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak; dan
    - 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak.
  - Pengawasan secara umum dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selain yang telah dilakukan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, yaitu antara lain:
    - 1) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan.
    - 2) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir.

- Pengawasan secara umum dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
- Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.
- Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai Harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukan oleh Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV (Seksi Waskon II/III/IV) atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- AR meneliti data Harta Wajib Pajak antara lain pada:
  - 1) Data dan/atau informasi eksternal dan/atau internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh sistem informasi yang bersumber dari:
    - a) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak;
    - b) Alat keterangan;
    - c) Hasil kunjungan (visit);
    - d) Data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP);
    - e) Hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDL);
    - f) internet; dan
    - g) data dan/atau informasi lainnya; serta
  - 2) SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, dalam hal telah disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penyandingan diketahui bahwa Harta Wajib Pajak diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, AR menuangkan hasil penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dan dapat digunakan sebagai usulan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas Wajib Pajak tersebut terlebih dahulu diterbitkan NPWP secara jabatan tanpa dilakukan himbauan terlebih dahulu.
- Dalam hal Wajib Pajak telah diterbitkan NPWP secara jabatan, atas Wajib Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dalam rangka pemeriksaan berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sesuai dengan kebijakan pemeriksaan. Kegiatan Pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sehubungan dengan ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta hanya dapat dilakukan jika SP2 untuk pemeriksaan tersebut diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2019.
- Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk

masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

- Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
  - 1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir. Pengawasan dilakukan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Pengawasan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis, antara lain:

- 1) Data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
- 2) Data Harta Wajib Pajak pada Laporan Gateway;
- 3) Data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
- 4) Data harta, penghasilan, biaya dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa termasuk SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih;
- 5) Data Harta dan pengalihan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.

Pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
- 2) pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
- 3) pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (taxbase);
- 4) pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
- 5) pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
- 6) pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
  - a) Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b) Harta berupa saham; dan/atau
  - c) Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui special purpose vehicle.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan prosedur sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

- 2) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.

Pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI.

Prosedur Pengujian dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data antara lain pada Surat Keterangan, Laporan Wajib Pajak dan Laporan Gateway

- 2) pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
  - a) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum SPT PPh Terakhir;
  - b) Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir;
  - c) Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir; dan
  - d) Harta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir,
 Prosedur Pengujian dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan antara lain data penghasilan pada SPT PPh Terakhir, data lampiran harta pada SPT Tahunan PPh yang terakhir disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku dan data Harta Wajib Pajak pada Bagian A Surat Pernyataan.
  
- 3) pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118.
 Prosedur Pengujian dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Keterangan dengan Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.
  
- 4) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
 Prosedur Pengujian dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta tambahan pada Surat Pernyataan dan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih dengan data Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal.
  
- 5) pengawasan terhadap Laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.
 Prosedur Pengujian dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Laporan Wajib Pajak dan Surat Keterangan.

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian diketahui terdapat ketidaksesuaian data, AR menindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan.

- Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak dilakukan antara lain oleh:
  - a. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melakukan monitoring bulanan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Paak di masing-masing Kanwil DJP melalui menu Pemantauan pada submenu Pasca TA aplikasi Approweb (menu Pemantauan Approweb).
  - b. Kepala Kanwil DJP melakukan monitoring bulanan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak di KPP yang berada dalam wilayah kerja Kanwil DJP melalui menu Pemantauan Approweb.

- c. Kepala KPP dan Kepala Seksi Waskon II/III/IV/ atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan secara aktif melakukan monitoring terhadap data terkait pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak yang telah terdistribusi kepada masing-masing AR Seksi Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melalui submenu pemantauan Approweb.
- d. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan bantuan Unit Kepatuhan Internal di masing-masing Kantor Wilayah DJP melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak serta monitoring atas pelaksanaan pengawasan dimaksud antara lain dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Juli 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan - 28/KM.10/2018, 3 Juli 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Juli 2018 Sampai Dengan 10 Juli 2018
Pengumuman - PENG - 05/PJ/2018, 4 Juli 2018	Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange Of Financial Account Information)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak-SE-13/PJ/2018, 9 Juli 2018	Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Service (BDS)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, 10 Juli 2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Keputusan Menteri Keuangan - 29/KM.10/2018, 10 Juli 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Juli 2018 Sampai Dengan 17 Juli 2018
Peraturan Menteri Keuangan - 71/PMK.04/2018, 12 Juli 2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan - 30/KM.10/2018, 17 Juli 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Juli 2018 Sampai Dengan 24 Juli 2018
Peraturan Pemerintah - 30 Tahun 2018, 17 Juli 2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
Keputusan Menteri Keuangan - 31/KM.10/2018, 24 Juli 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Juli 2018 Sampai Dengan 31 Juli 2018

Keputusan Menteri Keuangan - 32/KM.10/2018, 31 Juli 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 01 Agustus 2018 Sampai Dengan 07 Agustus 2018
---	--

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)